

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang ditegaskan dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Perkembangan industri di Indonesia saat ini sangatlah pesat. Hal ini dibuktikan dengan tingginya perkembangan di sektor industri. Di Indonesia industri sangat beragam, dari industri pertambangan hingga ribuan industri rumah tangga. Sektor industri pertambangan membutuhkan tingkat investasi yang sangat besar, tingkat teknologi tinggi, beroperasi bertahun-tahun dan berorientasi global.

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan hidup. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.¹ Dari lingkungan hidupnya, manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang dan lain sebagainya untuk keperluan hidupnya. Makhluk hidup yang lain seperti hewan dan binatang-binatang mikroba serta tumbuh-tumbuhan, juga bisa

¹ N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, 'Jakarta, 2004, hlm. 3

hidup karena lingkungan hidupnya. Dari lingkungan hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya dan tenaga.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi tentang lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Otto Soemarwoto mendefinisikan pengertian lingkungan sebagai jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.³

Dari definisi-definisi yang sudah disebutkan, maka pengertian lingkungan hidup itu dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut:⁴

1. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuannya disebut sebagai komponen;
2. Daya, disebut juga dengan energi;
3. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
4. Perilaku atau tabiat;

² Ibid.

³ Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, him 25

⁴ N. H. T. Siahaan, Op.Cit, him. 5

5. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada.
6. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksanakannya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.⁵

Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbangnya lagi susunan organik atau kehidupan yang ada, akibat nya belum dapat dirasakan secara langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun baru terasa setelah regenerasi. Air dan sungai dapat merupakan sumber malapetaka apabila tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Misalnya dengan tercemarnya air oleh zat-zat kimia selain mematikan kehidupan yang ada di sekitarnya juga merusak lingkungan, dan apabila dari segi pengamanan tidak dilakukan pengawasan atau tanggul-tanggul tidak memenuhi persyaratan dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor dan sebagainya.

Upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan sumberdaya air untuk memperoleh kualitas air menurut peruntukannya dapat dilakukan

⁵ Djatmiko, Margono, Wahyono. *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000, hlm. 1.

dengan berbagai cara. Salah satu diantara upaya tersebut adalah menetapkan baku mutu air, baik baku mutu air buangan maupun dengan baku mutu air penerima.⁶

Salah satu dampak dari pada pengalihan fungsi lahan sawah untuk industri adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh buangan limbah industri tersebut. Menurut ketentuan limbah yang dibuang ke lingkungan seharusnya telah aman bagi lingkungan biofisik lahan, badan air maupun kesehatan manusia dan hewan. Limbah-limbah tersebut dialihkan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan di proses terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Namun dalam kenyataannya limbah buangan tersebut sering dikeluhkan masyarakat karena dampak negatif yang timbul akibat pembuangan limbah tersebut.

Akibat dari buangan sisa basil industri juga menyebabkan lingkungan sekitar atau ke dalam aliran sungai menyebabkan terganggunya ekosi stem aliran sungai tersebut, mulai dari tidak terpenuhinya kualitas air berstandar B3 (tidak berwarna, berbau, dan tidak beracun), berkurangnya jumlah ikan dan satwa air, timbulnya lingkungan kumuh sampai pada munculnya masalah kesehatan dan lainnya.

Menurut M. Daud Silalahi, menyatakan bahwa :⁷

“Masalah lingkungan telah ada di hadapan kita, berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional (global dan regional) sehingga tidak ada suatu negara pun dapat terhindar daripadanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya

⁶ M. Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia, Alumni, Bandung 1996. him 47.

⁷ M.Daud Silalahi. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung. 2001, hlm. 10.

menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya.”

Sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.

PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.

Ada 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- a. Berbertentangan dengan hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2. Adanya unsur kesalahan

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya kerugian

Kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan sebab akibat

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti hal nya PT. KAHATEX yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran lingkungan dengan tidak mengolah limbah pabrik dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga akibat dari perbuatan PT KAHATEX tersebut mengakibatkan banjir,areal persawahan milik warga menjadi rusak.

Berdasarkan uraian kasus di atas, sejatinya peneliti ingin mengangkat dan menganalisis lebih lanjut permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul “PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PT KAHATEX KABUPATEN SUMEDANG TERHADAP PENGELOLAAN

LIMBAH INDUSTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam perumusan penelitian ini di tuangkan dalam identifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Kahatex terhadap pengelolaan limbah industri dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana tanggung jawab PT Kahatex terhadap lingkungan di wilayah Rancaekek Kabupaten. Sumedang di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana upaya penyelesaian pencemaran limbah industri PT Kahatex di Rancaekek Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Kahatex terhadap pengelolaan limbah

industri di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis tanggung jawab PT Kahatex terhadap lingkungan di wilayah Rancaekek Kabupaten Sumedang di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis upaya penyelesaian yang dapat dilakukan masyarakat terhadap pencemaran limbah industry PT Kahatex di Rancaekek Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat bagi berbagai pihak yang dimaksud dalam latar belakanh penulisan ini. Ada yang diharapkan dalam penulisan ini yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah kajian keilmuan dalam proses pengembangan (teori) ilmu hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan di bidang sejenis.

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya terkait pelaksanaan

ataupun kajian tentang pencemaran lingkungan terhadap limbah industri.

- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bersama bagaimana sebenarnya dampak pencemaran limbah berbahaya dan beracun oleh PT Kahatex terhadap lingkungan di Rancaekek Kabupaten Sumedang.
- c. Diharapkan dan hasil penelitian ini dapat memberikan kontrol khususnya bagaimana upaya yang dapat dilakukan masyarakat terhadap pencemaran limbah industri di Rancaekek Kabupaten Sumedang.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke- IV menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan dari ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan, prinsip negara hukum telah menjadi salah satu prinsip dasar negara, namun selalu diingkari dan dimanipulasi oleh kekuasaan yang disalahgunakan.

Secara sederhana konsep negara hukum dapat diartikan bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan

befdasarkan aturan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Di sisi lain, substansi dan prosedur hukum yang dibuat itu sendiri diperlukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara benar-benar untuk mewujudkan dan mencapai tujuan awal pendirian negara.

Menurut Logemann mengatakan :⁸ “Perbuatan hukum itu perbuatan yang bermaksud menimbulkan kewajiban hukum (melenyapkan atau mengubah kewajiban hukum)”

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 amandemen ke-4 dinyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).⁹

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti

⁸ J.H.A Logemann, *Over De Theorie van een Stelling Slaws recht*, Saksama: Djakarta 1954, hlm. 54.

⁹ Rosa Agustina, *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*. Cet.1, Pustaka Larasan, Bandung, 2012, him 25.

kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata berasal dari Code Napoleon. Pasal 1365 KUHPdata berbunyi: ¹⁰

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Istilah “melanggar” menurut MA Moegni Djojodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan.

Pada istilah "melawan" itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif. ¹¹

Menurut I Ketut Oka Setiawan :¹²

“Kata “Perbuatan melanggar hukum” mengandung pengertian yang lebih sempit, yaitu tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, tetapi juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain di luar hukum, berupa peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun.”

Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm 346.

¹¹ MA. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta. 1982, hlm. 13.

¹² Ketut oka setiawan, hukum perikatan, sinar grafika, Jakarta, 2016, hlm 36.

melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan¹³.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Lingkungan hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara dalam wilayah Negara

Republik Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang, sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, seimbang.

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk

¹³ Ibid

melestaraikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dalam pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga masyarakat membutuhkan aturan yang lebih ketat untuk bertujuan membangun masyarakat yang berwawasan lingkungan hidup agar dapat terjaga lingkungan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :¹⁴

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan.”

Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan bahaya. Limbah ini dikenal dengan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya). Bahan ini dirumuskan sebagai bahan dalam jumlah relatif sedikit tapi mempunyai potensi mencemarkan/merusakkan lingkungan kehidupan dan sumber daya.

Limbah cair industri adalah buangan hasil proses/ sisa dari suatu kegiatan / usaha yang berwujud cair dimana kehadirannya pada suatu saat dan tempat tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Jakarta. 1995. him 12-13

Mengingat dampak yang timbul oleh kegiatan industri, maka terhadap setiap pelaku usaha diharuskan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup atas beberapa dampak yang ditimbulkan. Hal ini dilakukan demi terpenuhinya salah satu hak paling mendasar yang dimiliki manusia, yakni hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : Setiap orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (20) menyatakan : "Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan"

Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 butir (1) menyatakan :

“Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan 133 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”

Peraturan Perintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dalam Pasal 1 butir (1) menyatakan:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Menurut Pasal 1 butir (5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri, menyatakan bahwa : "Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair"

F. Metode Penelitian

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka sangatlah diperlukan adanya pendekatan dengan suatu permasalahan maka sangatlah diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Penelitian hukum yang bersifat ilmiah. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah:¹⁵

"Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan"

Artinya penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang diharapkan mampu memberikan pemecahan solusi atas permasalahan-permasalahan yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pres, Jakarta, 1986, hlm 2.

timbul dalam penyimpangan dan kritik terhadap perilaku atau gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah berikut :

1. Spesifikasi penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu : menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, kemudian menganalisisnya yang bertitik tolak pada peraturan yang ada , sebagai atas tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan terhadap limbah industri dalam Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis karena merujuk pada pendapat Soejono Soekanto yaitu¹⁶ :

"Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala tertentu. maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, didalam kerangka menyusun teori-teori baru".

Dalam penulisan ini dimaksud untuk mendapatkan gambaran sistematis tentang pencemaran lingkungan terhadap limbah industri di Rancaekek Kab. Bandung dalam Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁶ Ibid, hlm 119.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data seunder sebagai data utama¹⁷. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relavan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, literatur-literatur, karya-karya ilmiah, makalah , artikel , media masa, serta sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan.

3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana yang dimaksud diatas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan ini merupakan data sekunder. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji gambaran sistematis tentang pencemaran lingkungan terhadap limbah industri di Rancaekek Kabupaten Sumedang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hi dup.

Penelitian kepustakaan ini meliputi :

¹⁷ Roni Hatnitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 1985, hlm 93.

- 1) Bahan Hukum Primer adalah Bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah dalam pencemaran lingkungan terhadap limbah industri seperti Undang-Undang Amandemen ke-4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan Hukum Skunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami baha baku primer"¹⁸. Berupa tulisantulisan para ahli di bidang hukum lingkungan atau pendapat para ahli yang termuat dalam internet, surat kabar, majalah dan dokumen-dokumen.
- 3) Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum bersifat menunjang bahan hukum primer dan hukum skunder seperti kamus bahasa indonesia-inggris, kamus bahasa belanda dan enisklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangketerangan yang akan diolah dan di kaji berdasarkan

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, metodologi penelitian hukum dan jurimetri, Ghalia, Jakarta, 1990, hlm 12.

peraturan perundangundangan yang berlaku¹⁹, penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data skunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui interview atau wawancara dengan pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data skunder. Dengan demikian ada dua kegiatan dengan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library study*) dan hasil studi lapangan (*field study*).

a. Studi Kepustakaan (*library study*)

- 1) Mengumpulkan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perkawinan.
- 2) Klarifikasi, yaitu dengan cara mengelolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, skunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah siklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*field study*)

Penelitian ini dilakukan unyuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh lapangan langsung

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri,' Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 15.

dilapangan sebagai pendukung data skunder, penelitian ini dilakukan dengan para pihak yang terkait dengan pokok permasalahan.

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data skunder dan data primer yaitu study kepustakaan dan study lapangan.

6. Analisis Data

Analisis dan menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto yaitu:²⁰

"Analisis yang dianggap sebagai analisi hukum apabila analisi yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dan keilmuan hukum"

Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahwa :²¹

"Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika."

²⁰ Otje Salman S Dan Anthon F Susanto, Teori Hukum Mengingat, Menyimpulkan Dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 13.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Op,Cit, him 98.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur, Nomor 35 Bandung.

b. Intansi tempat penelitian

PT KAHATEX Jalan Raya Rancaekek Km 23/25 Bandung, 40394.